

KOMPENSASI I- STANDAR PELAYANAN
2025

KPT 16 TAHUN 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah diperlukan proses pelayanan yang profesional untuk meminimalisir adanya komplain atas layanan yang diberikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini Menetapkan Kompensasi terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah yang diberikan apabila pengguna layanan tidak mendapatkan layanan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 18 November 2025.
- Lamp.: 2 hlm.